



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Balai Tiyuh Kagungan Ratu kecamatan Tulang Bawang Udik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Twg, tanggal tersebut mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1998, Para Pemohon telah menikah dilaksanakan di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dihadapan P3N yang bernama Solihin dengan wali nikah bernama Sukardi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Kholidi dan Haryanto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Nomor B-0410/KUA 08.12.02/PW.00/11/2021 tertanggal 22 November 2021;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, dan saat ini dalam asuhan bersama;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, dan saat ini dalam asuhan bersama;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun, dan saat ini dalam asuhan bersama;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, dan saat ini dalam asuhan bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan persyaratan sekolah anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1998 di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Alat bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1812013112760008 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 15-08-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1812016011840006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 23-09-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1812030808170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 08-08-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan mengenai pernikahan para Pemohon yang belum tercatat, nomor: B-0410/KUA 08.12.02/PW.00/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 22 November 2021. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 1998. Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Selamat dan maharnya berupa emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Para Pemohon bernama Kholidi dan Haryanto;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
 - Bahwa setelah menikah, Para Pemohon membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat sampai saat ini dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon memohon Pengesahan nikah adalah agar Para Pemohon mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan **persyaratan sekolah anak Para Pemohon** dan melengkapi administrasi kependudukan Para Pemohon lainnya;
2. xxxxxxxxxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 1998. Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Selamat dan maharnya berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Para Pemohon bernama Kholidi dan Haryanto;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat sampai saat ini dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon memohon Pengesahan nikah adalah agar Para Pemohon mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan **persyaratan sekolah anak Para Pemohon** dan melengkapi administrasi kependudukan Para Pemohon lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gunung Katun Tanjungan, pada tanggal 21 Mei 1998, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Selamat adalah paman kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kholidi dan Haryanto, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus keperluan persyaratan sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga di wilayah kecamatan Tulang Bawang Udik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat keterangan pernikahan belum tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Holidi bin Ulian Macak dan Imam Ma'ruf bin Mansur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 21 Mei 1998 di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Selamat dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kholidi dan Haryanto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang 4 (dua) orang anak, masing-masing bernama Fitria Laily binti Laily, Firlu Aliansyah bin Laily, Zakia Fanny Jasmin binti Laily, Dery Saputra bin Laily;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1998 di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1998 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **7 Desember 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriah*, oleh **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| - Proses | : Rp50.000,- |
| - Panggilan | : Rp280.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-
- J u m l a h : Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Twg